

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERKERJAKAN ANAK SEBAGAI PELAYAN KARAOKE (Studi Kasus Putusan No.87/Pid.B/2012/PN.Jpr)

Disusun dan diajukan oleh
MUHAMMAD FAIRUZ FURJATULLAH
B01181551



PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMPERKERJAKAN ANAK SEBAGAI PELAYAN KARAOKE**

(Studi Kasus Putusan No.87/Pid.B/2012/PN. Jpr)

OLEH

MUHAMMAD FAIRUZ FURJATULLAH

B011181551

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMPERKERJAKAN ANAK SEBAGAI PELAYAN KARAOKE
(Studi Kasus Putusan No.87/Pid.B/2012/PN. Jpr)**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD FAIRUZ FURJATULLAH

B011181551

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal, 16 Juni 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761229 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterabgkan bahwa skripsi dari :

Nama : Muhammad Fairuz Furjatullah
NIM : B01181551
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Memperkerjakan Anak Sebagai Pelayan Karaoke
(Studi Putusan No.86/Pid.B/2012/PN.Jpr)

Telah diperiksa dan disetujui untuk dilakukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, April 2022

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA
NIP. 19620711 198703 1 001

PEMBIMBING II



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMD FAIRUZ FURJATULLAH
N I M : B011181551
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMPERKERJAKAN ANAK SEBAGAI PELAYAN KARAOKE
(Kasus Putusan Nomor:87/Pid.B/2012/PN.Jpr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Anzah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fairuz Furjatullah

Nomor Induk Mahasiswa : B011181551

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana memperkerjakan anak sebagai pelayan karaoke (Studi Putusan No.87/Pid.B/2012/PN.Jpr) adalah karya tulis saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, April 2022

Yang menyatakan,



ABSTRAK

MUHAMMAD FAIRUZ FURJATULLAH (B011181551) judul “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memperkerjakan Anak Sebagai Pelayan Karaoke (Studi Kasus Putusan No.87/Pid.B/2012/PN.Jpr)*”. (Di bawah bimbingan H. M. Said Karim sebagai dosen pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin sebagai dosen pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana memeperkerjakan anak sebagai pelayan karaoke dalam perspektif hukum pidana dan penerapan hukum pidana pada tindak pidana memeperkerjakan anak sebagai pelayan karaoke dalam putusan putusa No.87/Pid.B/2012/PN.Jpr.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunaka adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Undang-Undang. Selanjutnya semua bahan yang telah diperoleh dianalisis guna menjawab permasalahan yang di teliti.

Adapun hasil dari penelitian ini , yaitu (1) Perbuatan mengeksploitasi ekonomi atau seksual yang memeperkerjakan anak sebagai pelayan karaoke dalam perspektif hukum pidana pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 88 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2) Pertimbangan hukum majelis hakim pada perkara Nomor 87/ Pid.B/2012/Pn.Jpr dalam penjatuhan pidana penjara kurang tepat karna majelis hakim lebih ringan dari pada yang ditetapkan Undang-Undang yakni pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Hal tersebut di karena hakim yakin bahwa perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang tidak bermoral dan merusak masa depan korban.

Kata Kunci : Pelayan Karaoke ; Anak; Eksploitasi ekonomi

ABSTRACT

MUHAMMAD FAIRUZ FURJATULLAH (B011181551) entitled "*Juridical Analysis of the Crime of Employing Children as Karokee Servants (Case Study of Decision No.87/Pid.B/2012/PN.Jpr)*". (Under the guidance of H. M. Said Karim as supervisor I and Audyna Mayasari Muin as supervisor II).

This study aims to determine the regulation of the crime of employing children as karaoke servers in the perspective of criminal law and the application of criminal law to the crime of employing children as karaoke servants in the verdict No.87/Pid.B/2012/PN.Jpr.

This research uses a case approach research method and a statutory approach. The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials in the form of laws. Furthermore, all the materials that have been obtained are analyzed in order to answer the problem being studied.

The results of this study, namely (1) the act of economic or sexual exploitation that employs children as karaoke waiters in the perspective of criminal law in Article 2 paragraph 1 of Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons Jo. Article 88 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. (2) The legal consideration of the panel of judges in case Number 87/Pid.B/2012/Pn.Jpr in imposing a prison sentence is not appropriate because the panel of judges is lighter than what is stipulated by law, namely a prison sentence of 10 (ten) months and a fine of Rp. 20,000,000 (twenty million rupiah). This was because the judge believed that the defendant's actions were immoral and damaged the victim's future.

Keywords: Karaoke Waiter ; Children ; Economic exploitation

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "***Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memperkerjakan Anak Sebagai Pelayan Karaoke Dalam Pandangan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan No. 87/Pid.B/2012/PN. Jpr)***". penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum universitas Hasanuddin.

Shalawat dan salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini.

Mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda H. M. Suyuti Saad, S.E dan Ibunda Ir. Hj. Lisgina Yulianti. Terima kasih untuk segala cinta, kasih sayang, doa, nasehat, dan pengorbanan yang begitu besar serta dukungannya yang tiada henti sehingga penulis bisa sampai pada tahap sekarang ini. Semoga Allah SWT senantiasa melidungi dan memberikan kasih sayangnya pula sebagaimana kasih sayang yang telah kalian berikan kepada penulis. Serta nenek Hj. Tawajja dan om Ir.H. M. Rajib Saad, tante Hj.

Rina Sulaiman, S.E, Hj. Reni Saad, S.E, Zizal Saad, S.E, Siti Rahmah, Hj. Lisnasari, H. Alfi syahrin, S.E, Soraya, kakak dan adik M. Fadel Rajib, S.T, Farhan Muhammad Rajib, Fatur Rahman, Raisya Shafa Salsabilla, terima kasih atas segala doa, perhatian, dan selalu memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Untuk para keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan, nasehat untuk kesuksesan penulis selama proses pendidikan hingga dapat menyanggah gelar sarjana hukum.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,M.,M.A.P, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Dr. Muh Hasrul, S.H., M.H.,M.A.P,selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Nur Azisa, SH., MH selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, SH., MH selaku sekretariat Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin .
4. Prof. Dr. H. M Said Karim, SH., M.H., M.Si., CLA selaku dosen pembimbing I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan kritikan dan saran ditambah dengan kesabaran untuk menjadikan skripsi ini lebih baik.
5. Dr. Nur Azisa, SH., M.H, selaku dosen penguji I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H, selaku dosen penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran untuk menjadikan skripsi ini lebih baik.
6. Dr. Maskun, S.H., LLM, selaku Ketua Program Studi S1- Ilmu Hukum
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik, memberikan ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang berkualitas kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Seluruh Civitas Akademika dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam segala urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang diperlukan selama proses penyusunan skripsi.

9. Untuk keluarga besar angkatan “Amandemen” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang saling menyemangati satu sama lain untuk mendapatkan gelar sarjana hukum secara bersama-sama.
10. Zahratun nisa, S.Pd atas pengertian, kesetiaan, dan Kasih sayangnya dalam mendampingi dan memotivasi Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku Ahmad Fadlli, S.H Arjuna Rahmat, S.H Vikrianyah Putra, S.H dan, Rahmad Anugrah, S.H, Arman Ramagusba, Farid, S.H Tory yang membantu Penulis selama menempuh kuliah dan memberi kehangatan persaudaraan dan telah menjadi bagian catatan hidup penulis.
12. Komunitas “ BC Squad” dan “Parkiran”, “Warkop Tepi Sungai”, “UKM Panahan Unhas” yang selalu membantu dan memberi Penulis pembelajaran berharga mengenai solidaritas. Semoga kisah kita yang kita lalui dapat menjadi catatan dalam hati.

Dan kepada seluruh pihak yang turut membantu Penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu, Penulis hanya dapat bermunajab kepada Allah SWT Maha Pemberi dan Maha Bijaksana agar kesemuanya mendapatkan pahala berlimpah dan penuh berkah, Amin.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberika manfaat kepadda setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis Ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, April 2022

Penulis

Muhammad Fairuz Furjatullah

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN TINDAK PIDANA MEMPERKERJAKAN ANAK SEBAGAI PELAYAN KARAOKE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	13
A. Pertanggungjawaban Pidana	13
1. Pengertian	13
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	16
B. Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	25
C. Anak.....	28
1. Pengertian Anak	28
2. Hak-Hak Anak.....	29
D. Peraturan Terkait Tindak Pidana Memperkerjakan Anak	30

1. UU Perlindungan Anak	30
2. UU Perdagangan Orang	31
E. Analisis Penulis	31
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA MEMPERKERJAKAN ANAK SEBAGAI PELAYAN KARAOKE (Studi Kasus Putusan No. 87/Pid.B/2012/PN.Jpr)	36
A. Hukum Pidana	36
1. Pengertian	36
2. Pembagian Hukum Pidana	38
B. Jenis-Jenis Putusan	39
C. Teori Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	43
D. Pembuktian dan Alat Bukti	46
1. Pengertian Pembuktian	46
2. Teori-Teori Pembuktian	47
3. Alat Bukti KUHP	49
E. Analisis Keterangan Saksi dalam Meringankan Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 87/Pid.N/PN.Jpr	52
1. Posisi Kasus	53
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	55
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	55
4. Amar Putusan	57
5. Analisis Penulis	59
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Kasus yang terjadi pada anak harus dijauhkan dari segala macam hal-hal atau keadaan yang bisa disalah gunakan secara legal maupun illegal oleh orang yang berada disekeliling tanpa berbuat sesuatu sehingga menyebabkan hilangnya masa depan seorang anak, seperti menjauhkan anak dari tindakan perdagangan anak.

Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan

bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan menjaga hak-haknya dari hal-hal yang akan merugikan anak. Salah satu faktor penyebab rusaknya masa depan anak ialah kelalaian orang tua dalam mengawasi anak dan menjaga anak.

Perdagangan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perdagangan Anak adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Perdagangan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang merupakan salah satu masalah yang perlu penanganan mendesak komponen bangsa.

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 38B ayat (2).

Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyebutkan “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”² dan Tindak Pidana Perdagangan Anak tersebut diatur dalam UU Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76F disebutkan “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Perkembangan dan teknologi pada masa kini telah memberikan berbagai dampak positif, namun pada sisi lainnya tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula berbagai dampak negatif yang timbul dalam kehidupan sosial masyarakat sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan teknologi itu sendiri. Dimana terjadi fenomena kejahatan atau tindak kriminal yang semakin berkembang

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 38B ayat (2)

membuat masyarakat resah dan khawatir terhadap hal-hal tersebut. Anak menjadi korban seperti menjadi korban kejahatan yang berupa penculikan, penyiksaan dan eksploitasi seksual bahkan perdagangan anak.

Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak.

Dengan demikian, peraturan perundang-perundangan telah menjelaskan secara tegas mengenai adanya hak-hak yang sama bagi anak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, perkembangan dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupan tanpa adanya diskriminasi terutama dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum secara khusus terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yang tercantum pada perundang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) seperti yang telah disebutkan di atas.³

Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Manusia termasuk perdagangan anak tersebut, bukanlah masalah yang baru, tetapi perdagangan manusia ini merupakan masalah yang berlarut-larut dan tidak ada titik penyelesaian yang dilakukan secara efektif. Hal-hal

³ Benedicta Desca Prita Octalina, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, Skripsi (Universitas Atmajaya Yogyakarta Fakultas Hukum), hlm. 3

tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perdagangan manusia itu sendiri.

Dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hal tersebut begitu pula terjadi yang dinamakan eksploitasi ekonomi yang disebabkan oleh penggunaan anak dalam pekerjaan atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, tetapi tidak terbatas pada pekerja anak. Eksploitasi ekonomi terkait dengan manfaat tertentu yang diperoleh dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang/jasa (*supply chain*) di mana anak dipekerjakan dalam siklus tersebut. Kepentingan materi ini berdampak pada perekonomian suatu unit tertentu baik negara, masyarakat maupun keluarga. Misalnya: Pekerja Rumah Tangga Anak (PRT), perbudakan anak, penggunaan anak untuk tujuan kriminal pelibatan anak dalam pekerjaan berbahaya.⁴

Mengenai kasus yang penulis bahas adalah Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 87/Pid.B/2012/PN.Jpr terjadi di Kota Jayapura, seorang pelaku yang berjenis kelamin perempuan. Pelaku adalah Hermin Mangiwa alias Mama Mangiwa 65 (enam puluh lima) tahun Pelaku telah memperdagangkan anak sebagai pelayan karaoke sedangkan anak tersebut masih di bawah umur. Pelaku memperdagangkan anak dengan memanipulasi data pribadi anak sehingga umur anak yang tercantum di data diri tidak sesuai dengan umur anak yang sebenarnya. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku

⁴ <https://rumahfaye.or.id/id/perlindungan-anak-korban-eksploitasi/>, diakses 07 Februari 2022

mulai melakukan perbuatannya sejak tahun 2011 tepatnya di bulan Oktober. Pelaku kemudian dilaporkan ke Polisian Resord Kota Jayapura dengan dugaan tindak pidana tindak pidana perdagangan anak.

Dengan demikian jelas bagi kita bahwa Tindak Pidana Perdagangan Anak merupakan tindakan kejahatan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan uraian di atas, Hal ini mendorong penulis tertarik melakukan penelitian, dengan judul “ Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Sebagai Pelayan Karaoke (Studi Kasus Putusan No.87/Pid.B/2012/PN.Jpr) “

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat diindikasikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana mempekerjakan anak sebagai pelayan karaoke dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana mempekerjakan anak sebagai pelayan karaoke dalam putusan (Studi Kasus Putusan No.87/Pid.B/2012/PN.Jpr)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana memperkerjakan anak sebagai pelayan karaoke dalam perspektif hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan anak

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan atas 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah pustaka mengenai pertanggungjawaban pidana Pelaku perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi ekonomi.

b. Manfaat Praktis

Pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca, khususnya bagi para pelaku tindak pidana perdagangan anak agar mengetahui pertanggungjawaban pidana yang akan dikenakan apabila seseorang itu melakukan tindak pidana.

Diharapkan penulisan skripsi ini memberi manfaat bagi pemerintah terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan anak sehingga mampu mendukung dalam penyelesaian tindak pidana perdagangan anak.

E. Keaslian Penelitian

Calon peneliti menemukan suatu penelitian dengan judul yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti yaitu skripsi

1. Affandi Pane dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Bagi Pelaku Yang Menyuruh Anak Sebagai Pengemis Persfektif Hukum Perlindungan Anak*" peneliti mengkaji dengan tujuan prostitusi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tahun 2016. Persamaan terhadap penelitian tersebut kedua peneliti mengkaji tentang pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak sedangkan perbedaan dari, sedangkan penelitian dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memperkerjakan Anak Sebagai Pelayan Karaoke*" peneliti mengkaji dengan tujuan eksploitasi ekonomi.
2. Fithania Wahyu Fitriya Saputri, 2021, *Tindak Pidana Memperkerjakan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 293 K/Pid,Sus/2018)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Perbedaan skripsi Fithania

Wahyu Fitria Saputri yaitu membahas *Tindak Pidana Memperkerjakan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* secara umum sedangkan penulis membahas mengenai anak sebagai penelian dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memperkerjakan Anak Sebagai Pelayan Karaoke*" peneliti mengkaji dengan tujuan eksploitasi ekonomi.

3. Muh. Syuaib Zainal, 2010, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak di Kota Makassar*, Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar). Perbedaan Skripsi Muh Syuaib Zainal yaitu membahas mengenai pelaku kejahatan perdagangan di kota makassar sedangkan penulis membahas mengenai anak sebagai penelian dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memperkerjakan Anak Sebagai Pelayan Karaoke*" peneliti mengkaji dengan tujuan eksploitasi ekonomi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu menggunakan legislasi dan regulasi yang ada sedangkan pendekatan kasus merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusan (*ratio decidendi*).

3. Jenis dan Sumber Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan atau perangkat hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak yang terdapat pada :

- a) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Literatur yang berkaitan dengan topik penelitian;
- b) Hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- c) Pendapat para ahli yang kompeten;
- d) Artikel atau tulisan para ahli;
- e) Sarana elektronik yang membahas permasalahan terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjabaran terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁵

4. Teknik Penulisan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 216

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan , membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan literature-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi Dokumentasi yaitu mengumpulkan dan menganalisis hukum dalam perkara tersebut, seperti surat dakwaan, surat tuntutan, BAP persidangan dan putusan hakim.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder, tersier selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif dan preskriptif yang sesuai dengan kesimpulan dari penelitian ini.⁶

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.138

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN TINDAK PIDANA
MEMPERKERJAKAN ANAK SEBAGAI PELAYAN KARAOKE DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2019 dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.⁷

⁷ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persa , Jakarta, hlm. 11

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa bertanggungjawab pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutupi kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan itu patut dipersalahkan.⁸

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Sesuai teori hukum pidana Indonesia,

⁸ Barda Nawawi Arief, 200, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan kesengajaan ini yang terangterang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁹

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik

⁹ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 46

semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.¹⁰

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa :¹¹

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 48

¹¹ Roeslan Saleh, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm. 10

pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.¹² Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan

¹² *Ibid.*, hlm. 78

pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:¹³

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan.

Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Sengaja (*dulus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*)
- c. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁴

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan

¹³ *Ibid.*, hlm. 80

¹⁴ Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 60

dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan Undang-Undang
- b. Terdapat kesalahan pada petindak
- c. Tindakan itu bersipat melawan hukum
- d. Tindakan itu dilarang dan di ancam dengan pidana oleh Undang-Undang (dalam arti luas)
- e. Dan dilakukan tindakan dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang.¹⁵

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda “ *wetboek van strafrecht*” yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan kitap undang-undang hukum pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini, disamping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik pidana. Namun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar.

Menurut Moeljatno pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 65

tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹⁶

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah Undang-Undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan luar kodifikasi tersebut luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di dalam KUHP di muat dalam buku II mengenai jasa kejahatan dan buku III mengenai pelanggaran. Tindak Pidana dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditunjukkan pada orang (subyek hukum pidana).¹⁷

Chairul Huda, tindak pidana adalah merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh undang-undang.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 51

¹⁷ Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Cet I, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67

¹⁸ Chairul Huda, 2006, "*dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*" Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 29

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana.

Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.

Melihat beberapa istilah tersebut di atas, istilah tindak pidana sudah lebih populer dipergunakan, baik dari pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maupun dipakai dalam perundang-undangan, yang ada hakikatnya secara resmi dipergunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat dengan

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)Yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam Lingkungan Peradilan Umum.¹⁹

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku untuk melaksanakan beracara Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, pada semua tingkat peradilan, Dalam hal istilah tindak pidana tersebut dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP) pada beberapa pasal 1 butir 19 berbunyi:

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melaksanakannya, atau apabila sesaat kemudian kepadanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.²⁰

Tindak pidana didalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Terdapat perbedaan dari para sarjana hukum pidana terdapat perbedaan didalam memberikan pengertian atau perumusan tindak pidana, namun ada juga persamaannya. Menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²¹

¹⁹ Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 73

²⁰ *Ibid.*, hlm. 74

²¹ *Ibid.*,

Kemudian, Moejatno memberikan definisi tindak pidana dengan menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaar feit*).

Akan tetapi "*strafbaar feit*" itu oleh HOGE RAAD juga pernah diartikan bukan sebagai "suatu tindakan" melainkan sebagai suatu peristiwa atau sebagai suatu keadaan, yaitu seperti yang dapat kita baca dari arrestnya tanggal 19 November 1928, N.J. 1928 dimana HOGE RAAD telah menjumpai sejumlah tindak pidana di bidang perpajakan yang terdiri dari peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan tersebut tanpa ia telah melakukan sesuatu kealpaan atau tanpa adanya orang lain yang telah melakukan suatu kealpaan, hingga ia harus mempertanggungjawabkan menurut hukum pidana.²³

²² *Ibid.*, hlm. 76

²³ Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Adititya Bakti, Bandung, hlm.193

Jika kita berusaha menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang-Undang. Sungguh demikian setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur subjektif dan unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁴

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percubaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
4. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat

²⁴ *Ibid.*,

didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “ Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau ” keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseorangan terbatas “ di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁵

Menurut Sudarto pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.²⁶

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Kejahatan (*misdrijve*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelumnya tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak

²⁵ *Ibid.*, hlm. 193

²⁶ Sudarto, 1991, *Hukum Pidana 1 A – 1 B*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Soedirman Purwokerto, hlm. 43

²⁷ Arimin Rasyid dan Raghil Fahmi, 2015, *Hukum Pidana*, Setra Press, Malang, hlm. 72

pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredinge*)

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHP dengan 3 pembagian yaitu:²⁸

- a. *Misdaden* : crimes
- b. *Wanbedrijven* : delits
- c. *Overtredingen* : contraventions

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.²⁹

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*, hlm. 73

perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.³⁰

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal

³⁰ Ali Mahrus, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102

359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.³¹

C. Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak erat hubungannya dengan pengertian kedewasaan. Pengertian anak di dalam hukum positif Indonesia masih terdapat perbedaan dalam penentuan kedewasaan yang terletak pada perbedaan tolak ukur menurut hukum yang tertulis, antara lain :

a. Konvensi Hak Anak 1989

Bagian I Pasal 1 Konvensi Hak Anak mengatur bahwa yang di maksud anak adalah: “ setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun , kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa anak dicapai lebih awal. “

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka (1) atas perubahan Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa.

“ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah “ seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

“ Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan bahwa: “ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

d. Undang-Undang Peradilan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 pada pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa perdagangan orang adalah

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,

³¹ *Ibid.*,

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

2. Hak-Hak Anak

Anak merupakan subjek hukum dan memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dari sejak dalam kandungan. Hak-hak anak yang diatur dan dilindungi dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1998 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak antara lain:

1. Hak memperoleh perlindungan dan diskriminasi dan hukuman
2. Hak memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan
3. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya. Hak memperoleh jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berpikir dan beragama
6. Kebebasan untuk berkumpul
7. Hak memperoleh informasi yang diperlukan
8. Hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
9. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan
10. Hak perawatan khusus bagi anak cacat
11. Hak memperoleh perawatan kesehatan

12. Hak memperoleh jaminan sosial
13. Hak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental dan sosial
14. Hak atas pendidikan
15. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya
16. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi
17. Hak perlindungan terhadap semua bentuk eksploitasi dalam segala aspek kesejahteraan anak
18. Hak memperoleh bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan.³²

Salah satu hak anak secara iniversal adalah hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) dan penyalahgunaan seksual serta hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi.

Paradigma bahwa anak hak milik orangtua yang boleh diperlakukan semuanya, asal dengan alasan yang menurut orangtua masuk akal. Paradigma tersebut adalah paradigma yang keliru, menganggap anak tidak memiliki hak, dan harus selalu menurut orangtuanya.

D. Peraturan Terkait Tindak Pidana Memperkerjalaka Anak Sebagai Pelayan Karaoke.

1. UU Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka (2) atas perubahan Nomor 35 Tahun

³² Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak Konvensi PBB tentang Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1980.

2014 menjelaskan bahwa.

“ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³³

2. UU Perdagangan Orang

Undang-Undang Perdagangan Orang Undang-Undang Peradilan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 pada pasal 57 angka (1) menjelaskan bahwa perdagangan orang

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana”.

E. Analisis Penulis

Suatu perbuatan hukum dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur obyektif dan subyektif. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesenjangan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak

³³ Abu Huraerah, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, hlm. 222

pidana yang telah dilakukan untuk dapat diadili dan apabila terbukti bahwa perbuatannya merupakan suatu tindak pidana maka dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Perdagangan orang khususnya perdagangan wanita dan anak merupakan suatu kejahatan yang banyak terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Perdagangan anak dengan jaringan sindikatnya memiliki bentuk dan tujuan yang beragam, seperti pola untuk tujuan seksual atau prostitusi, yang jelas dalam perdagangan anak selalu ada unsur eksploitasi ekonomi maupun seksual, merampas kebebasan dan merendahkan martabat manusia.

Memperkerjakan anak sebagai pelayan karaoke termasuk dalam klasifikasi tindak pidana mengeksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak. Tindak pidana eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-undang No.35 Tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, ditegaskan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula

bahwa bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang ini, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada didalam masa kandungan. Diartikan pula bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penjelasan umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, memperjelas bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak konsepsi perlindungan anak yang utuh, memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Secara spesifik terkait tindak pidana memperkerjakana anak sebagai pelayan karaoke diatur dalam ketentuan pasal 76l UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “ setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak “. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat ditarik unsur-unsur dari tindak pidana eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak yaitu :

- 1) Setiap orang
- 2) Dilarang
- 3) Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Menurut Bellamy, bahwa eksploitasi pekerja anak dimanapun diterapkan merupakan suatu kebiadapan moral dan suatu penghinaan terhadap martabat manusia. Mereka memutuskan untuk memberikan prioritas segera bagi penghapusan pekerja anak secara total dan de facto di lingkungan pekerjaan yang membayangkan.³⁴

Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 88 UU Perlindungan Anak secara eksplisit tentang eksploitasi ekonomi dan seksual pada anak dijabarkan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 76l, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

³⁴ Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, 2004, *Pekerja Anak di Indonesia, Kondisi, Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kualitatif)*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 173

Oleh karena hal tersebut, perbuatan mengesplotasi anak dalam bentuk memperkerjakan anak sebagai pelayan karaoke merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman atau pidana penjara sebagaimana yang disusun dalam peraturan yang sudah diatur.